



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGUT, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan PT. Samudra Naga Global Bitung, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan IV RT 04, Kelurahan Bitung Barat Dua, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.2/PW.01/116/2016 tanggal 23 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kolombo Aspal sampai bulan Januari 2016;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama AK I, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Tergugat menelantarkan anak di rumah dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama hingga sekarang, dan pada bulan November tahun 2016 Penggugat telah kembali memeluk agama Penggugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugathadir di persidangan;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2017 oleh Asmawati Sarib, S.Ag. selaku Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 18 Januari 2017 tentang hasil mediasi bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.2/PW.01/116/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, umur 26 tahun, agama Kristen Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Girian Weru Dua, Kecamatan Girian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2009 karena saksi dan Penggugat sama-sama anggota tim sepakbola;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orangtua Tergugat di Colombo pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Colombo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AK I yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat semua itu terjadi karena kebiasaan Tergugat keluar malam dengan laki-laki lain serta kebiasaan Tergugat bermain judi;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sering melihat Tergugat berboncengan sepeda motor tengah malam sekitar jam sepuluh atau sebelas malam dengan laki-laki lain dan saksi melihat Tergugat memeluk pinggang laki-laki itu, peristiwa pertama di belakang Kantor Walikota Bitung, di Kampung Kusu-Kusu beberapa kali, disitu juga saksi melihat Tergugat bermain judi kartu, kemudian di Pasar Tua saksi melihat Tergugat sedang makan malam dengan laki-laki lain serta melihat Tergugat berboncengan sepeda motor dengan laki-laki lain di Girian;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat yang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orangtuanya di Winenet sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Colombo;

Saksi II:

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat di Colombo pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Colombo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AK I yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena kebiasaan Tergugat keluar rumah di malam hari dengan laki-laki lain dan sering pula bermain judi kartu;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi beberapa kali melihat Tergugat berboncengan sepeda motor dengan laki-laki lain di tengah malam sekitar jam sebelas malam di jalan Girian dan juga saksi pernah melihat Tergugat bermain judi kartu bersama teman-temannya di belakang Kantor BNI Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut, namun saksi menduga laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat karena mereka terlihat cukup mesra, Tergugat memeluk pinggang laki-laki itu dari belakang ketika berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menenggak minuman keras, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal Penggugat yang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan karena saksi hadir pada acara ibadah syukur keluarga Penggugat pada bulan November 2016 atas kembalinya Penggugat ke agama Kristen Protestan sekaligus acara ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pergi ke gereja untuk ibadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat telah kembali ke rumah orangtuanya di Winenet;

Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana diputuskan dalam putusan sela yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan Tergugat beragama Islam namun perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.2/PW.01/116/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk mediator Asmawati Sarib, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2017 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawaban/tanggapannya karena untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal?
3. Apakah Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen Protestan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak perempuan bernama AK I;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah teman dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal dalil gugatan Penggugat bahwa pada bulan November 2016 Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, hanya terdapat di dalam keterangan saksi 2 Penggugat, maka keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Penggugat menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 12 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AK I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta huruf (h) yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban suami atau istri tersebut, tidak bisa terpenuhi, walaupun dari sisi kuantitas, secara normatif, rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sejalan karena Penggugat yang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dimana peralihan agama Penggugat tersebut



Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau mutlak dalam perkawinan, hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata Islam bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Penggugat sekarang telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan Tergugat tetap beragama Islam sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah beda agama maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan berarti Penggugat telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*., oleh **Nahrudin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afni Saimima, S.H.

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 425.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)